

Manjamu Niniak Mamak (Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukuman dan Sanksi Manjamu Niniak Mamak Bagi Pelaku Pelanggaran Aturan Adat di Nagari Tandikek)

Loveni Vebri¹, Mira Hasti Hasmira²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: loveni.vebri@gmail.com, mirahasti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat tentang hukuman dan sanksi *manjamu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek. Dianalisis dengan teori *ethnoscience* Ward Goodenough dan menggunakan tipe etnografi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, jumlah informan 28 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa aturan adat diketahui oleh masyarakat Nagari Tandikek, namun terdapat perbedaan pengetahuan antar kalangan masyarakat mengenai adanya acara *Manjamu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat. Fungsi diadakan acara *manjamu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat menurut elit tradisional adalah sebagai berikut; tanda masyarakat melanggar aturan adat, pengendalian perilaku masyarakat, *manabuih doso*, mengembalikan kehormatan *niniak mamak*, menjalin hubungan kekerabatan yang telah putus, pengendalian represif, sosialisasi nilai dan aturan adat. Sedangkan pengetahuan masyarakat umum dikalangan bapak-bapak dan ibu-ibu yaitu sebagai acara minta maaf bagi pelaku pada *niniak mamak* dan masyarakat serta mengakui kesalahannya. Generasi muda hanya menganggap acara *manjamu niniak mamak* sebagai acara pengembalian pelanggaran aturan yang telah di usir dari kampung.

Kata kunci: *Aturan Adat, Manjamu Niniak Mamak, Pengetahuan*

Abstrak

This study aims to describe the public's knowledge of the punishment and sanctions of manjamu niniak mamak for offenders of traditional rules in Nagari Tandikek. Analyzed by Ward Goodenough's ethnoscience theory and using ethnographic types. The selection of informants was done by purposive sampling, the number of informants was 28 people. Data collection is done by observation, interview and documentation study. From the results of the study it was concluded that the customary rules were known to the Nagari Tandikek community, but there were differences in knowledge among the community regarding the existence of the Manjamu niniak mamak program for perpetrators of violating traditional rules. The functions held by the program for the management of makak for perpetrators of violations of traditional rules according to traditional elites are as follows; community signs violate customary rules, control community behavior, manabuih doso, restore the honor of mamak niniak, establish broken kinship relationships, repressive control, socialization of customary values and rules. While the knowledge of the general public among the gentlemen and mothers is as an apology for the perpetrators of the Muslim community and the community and acknowledging their mistakes. The young generation only considers the program of Manjamu niniak mamak as an event to return violators of the adat rules that have been expelled from the village.

Keywords: *Customary Rules, Manjamu Ninik Mamak, Knowledge*



Received: August 1, 2019

Revised: August 5, 2019

Available Online: August 6, 2019

Pendahuluan

Masyarakat suku bangsa Minangkabau memiliki filosofi yang dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan. Filosofinya yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai* (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah, syariat mengatakan adat mempraktikannya). Syariat yang dimaksud dalam masyarakat suku bangsa Minangkabau adalah syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Kedudukan syariat (*syarak*) adalah kekuatan yang menjadi sumber untuk tegaknya adat Minangkabau (Zahari, 2015). Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berperilaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berlaku pada suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap anggota masyarakat agar menjadi pedoman berperilaku saat melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial (Ihromi T. O., 1984). Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini secara tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Minangkabau dalam dunia yang terlalu modern. Sehingga kebanyakan orang Minangkabau mudah untuk melupakan prinsip dan nilai yang sebenarnya menjadi panduan hidup bersama dalam kebudayaan (Zezty, n.d.).

Untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam filosofi suku bangsa Minangkabau. Masyarakat Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman memiliki peraturan adat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Ali idris Dt.Mudo. Peraturan adat ini sudah ada sejak dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang. Orang yang melanggar aturan adat akan menerima hukuman dan sanksi dari *niniak mamak*. *Niniak mamak* memberikan hukuman dan sanksi untuk keponakan yang melanggar aturan adat (berzina, menikah *sasuku*, menikah tanpa sepengetahuan *niniak mamak*). Bagi masyarakat Nagari Tandikek melakukan perzinahan, menikah *sasuku*, menikah tanpa sepengetahuan *niniak mamak* adalah perbuatan yang memalukan yang dapat mencoreng nama baik kaum, korong dan nagari. Hukuman dan sanksi adat untuk pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek yaitu diusir dari nagari, tidak diperbolehkan tinggal di dalam nagari. Untuk kembali ke nagari, pelaku harus meminta maaf kepada *niniak mamak* dan masyarakat dalam nagari dengan melakukan acara adat *manjambu niniak mamak*.

Melaksanakan acara *manjambu niniak mamak* biaya yang dikeluarkan diperkirakan saat ini antara Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000. Dalam acara *manjambu niniak mamak*, pelaku diwajibkan untuk menyembelih seekor kambing dan mengisi *carano* serta proses lainnya yang harus diikuti oleh pelaku. Diacara *manjambu niniak mamak* ini masyarakat dan *niniak mamak* setiap kaum yang ada di nagari di undang untuk menghadiri acara tersebut. Orang yang datang disuguhkan minuman dan makanan gulai daging kambing yang dimasak dari kambing yang dibantai sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan acara *manjambu niniak mamak*, masyarakat yang datang menyaksikan *niniak mamak* memarahi dan menasehati pasangan pelanggar aturan. Setelah acara tersebut selesai *niniak mamak* dan masyarakat pihak kaum pelaku perempuan mengakui pelaku laki-laki sebagai *sumando* dalam kaum tersebut. Biasanya pelanggar aturan adat yang diusir dari nagari minimal 3 tahun lamanya, setelah itu baru bisa minta maaf kepada *niniak mamak* dengan melaksanakan acara *manjambu niniak niniak mamak*.

Berdasarkan penuturan dari Azawarman sekretaris Kantor Wali Nagari, peraturan adat dan hukum sanksi *manjambu niniak mamak* ini tidak tertulis di aturan pemerintahan nagari, sehingga tidak ada data kasus pelanggaran adat yang tercatat di kantor pemerintahan nagari. Alasannya karena akan berdampak pada nama baik kaum, korong dan nagari. Walaupun begitu masyarakat dalam nagari ini mengetahui dan mengingat pasangan pelaku pelanggaran

aturan adat tersebut sampai keturunannya. Pihak yang berwenang memberi hukuman dan sanksi adat di Nagari Tandikek adalah *niniak mamak*. Lembaga yang terkait dengan hukum dan sanksi aturan adat adalah kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penerapan hukuman dan sanksi adat diperlukan kekompakan seluruh masyarakat dalam mematuhi aturan. Dalam adat Minangkabau khususnya Nagari Tandikek peran *niniak mamak* sangat penting dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sebuah persoalan.

Aturan adat yang diterapkan sejak dahulu sampai sekarang bertujuan untuk mengendalikan masyarakat Tandikek dalam berperilaku agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Namun, masih ada masyarakat yang melanggar aturan adat dengan melakukan perzinahan walaupun sudah diterapkan hukuman dan sanksi adat oleh *niniak mamak* setempat. Tidak hanya dikalangan usia muda, usia dewasa juga ada melakukan pelanggaran, beberapa diantaranya sudah memiliki pasangan suami/istri sah namun masih melakukan pelanggaran adat seperti zina. James S. Spradley (Spradley, 1997) mendefinisikan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka, dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka. Masyarakat Nagari Tandikek dapat mengetahui aturan, hukuman dan sanksi adat yang ada di daerahnya, termasuk hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek. Pengetahuan setiap individu dari masyarakat Nagari Tandikek tentang hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* akan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki. Oleh karena itu penulis memiliki rasa ingin tahu terhadap pengetahuan masyarakat tentang hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengetahuan masyarakat tentang hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: Secara akademik, penelitian yang dilakukan menyumbang kajian Sosiologi Antropologi dalam mengembangkan materi pendidikan Sosiologi Antropologi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi untuk pembaca mengenai hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek.

Penelitian ini dianalisis dengan teori *ethnoscience* atau antropologi kognitif oleh Ward Goodenough budaya suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai oleh seseorang agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya (Spradley, 1997). Budaya bukanlah suatu fenomena materil, benda-benda, manusia, tingkah laku atau emosi-emosi. Melainkan, budaya lebih merupakan sebuah organisasi dari hal-hal tersebut. Budaya berada dalam *mind* (pikiran) individu-individu, dan gabungan gagasan individu-individu tersebut membentuk kebudayaan. Budaya adalah bentuk hal-hal yang ada dalam pikiran (*mind*) manusia, model-model yang dipunyai manusia untuk menerima, menghubungkan dan kemudian menafsirkannya (Roger, n.d.). Defenisi budaya dari Goodenough dan metode etnografi dari aliran antropologi kognitif tersebut kemudian diperbaharui oleh James P. Spradley. Secara spesifik Spradley mendefinisikan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka (Siddiq Mohammad dan Hartini Salama, 2019). Pemikiran Goodenough merupakan pemikiran ideasional yang memandang kebudayaan sebagai sistem gagasan. Secara lebih spesifik, Goodenough melihat tentang sistem pengetahuan dari masyarakat sebagai dasar pembentukan kebudayaan (Peyon, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Penulis tertarik lokasi ini karena hukuman dan sanksi aturan adat di Nagari Tandikek. Nagari Tandikek terkenal dengan salah satu Nagari di Kabupaten Pariaman yang kuat dan kental penerapan adatnya, salah satunya yaitu *manjamu niniak mamak*. Warga yang melanggar aturan adat diberi hukuman dan sanksi di usir dari nagari tidak diperbolehkan kembali sebelum melakukan acara *manjamu niniak mamak* yang di saksikan oleh masyarakat dan seluruh *niniak mamak* kaum yang ada di nagari. Selain itu, aturan adat ini tidak tertulis di peraturan pemerintahan daerah dan pelaku pelanggaran aturan adat ini tidak tercatat di kasus pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe etnografi. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. (Bungin, 2017) Penarikan informan ditetapkan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan atas kriteria yang peneliti rasa relevan untuk diminta keterangannya mengenai hukuman dan sanksi *manjamu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat. Informan yang telah diwawancarai berjumlah 28 orang yang terdiri dari 9 orang *niniak mamak / Datuak* dari perwakilan suku *Sikumbang, Jambak, Tanjung, Piliang, Koto, Guci, Mandahiliang*, dan *panyalai*. 1 orang *Bundo kanduang*, 1 orang *kapalo mudo*, 2 orang labai, 1 orang Wali Nagari Tandikek, 1 orang sekretaris Wali Nagari, 4 orang bapak-bapak, 4 orang ibu rumah tangga, 4 orang pemuda pemudi, 1 orang yang pernah melakukan *manjamu niniak mamak*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Observasi yang peneliti lakukan yaitu observasi partisipasi, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat yang sedang diamati atau orang yang digunakan sebagai sumber data penelitian. (Sugiyono, 2006) Peneliti mengamati lingkungan sekitar masyarakat di Nagari Tandikek, mengamati kehidupan masyarakat yang telah melaksanakan acara *manjamu niniak mamak*. Peneliti tidak mengamati langsung proses acara *manjamu niniak mamak* dikarenakan acara ini dilakukan hanya pada saat pelaku ingin kembali ke kampung setelah diusir. Saat peneliti melakukan penelitian belum ada pelaku yang kembali untuk *manjamu niniak mamak*.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). peneliti memberikan pertanyaan secara bebas yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam wawancara yang dilakukan dimulai dengan menjelaskan tujuan dan maksud melakukan wawancara kemudian baru mengajukan pertanyaan sesuai tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan. Untuk melengkapi data dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto-foto, merekam suara, catatan harian observasi dan catatan harian wawancara terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang hukuman dan sanksi *manjamu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat di Nagari Tandikek. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Jenis triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis mengacu pada model analisis James P. Spradley (Spradley, 1997) analisis tema budaya (*cultural themes*).

Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukuman dan Sanksi *Manjamu Niniak Mamak* Bagi Pelaku Pelanggaran Aturan Adat di Nagari Tandikek

Pengetahuan yang dimiliki seseorang saling terkait antara sesama manusia, budaya, pengalaman, dan lingkungannya. Hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk dapat dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku oleh seseorang. Hukum dan sanksi *manjamu*

niniak mamak bagi pelaku pelanggar aturan adat di Nagari Tandikek yang sudah ada sejak lama, sebagai bagian dari tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat, masih bertahan dan diterapkan hingga saat sekarang. Namun berdasarkan temuan dilapangan terdapat sejumlah perbedaan antar berbagai kalangan dalam mengetahui hukum dan sanksi tentang *manjamu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat. Kaum elit tradisional nagari atau tetua adat seperti, *niniak mamak*, *cadiak pandai*, *labai kapalo mudo*, *tuangku* dan elit tradisional nagari lainnya berbeda pengetahuannya dari masyarakat umum terutama pada kalangan generasi muda. berikut akan dideskripsikan pengetahuan masyarakat Nagari Tandikek tentang *manjamu niniak mamak* sebagai hukuman dan sanksi bagi pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek.

Pengetahuan Elit Tradisional Nagari

Niniak mamak merupakan pemimpin dalam kaumnya. *Tampek baiyo bamolah*, artinya tempa kemenangan mengadukan atas permasalahan yang terjadi pada dirinya, *niniak mamak* diangkat sesuai persetujuan dari semua anggota kaumnya (Pinasti, 2013). *Manjamu niniak mamak* merupakan acara jamuan atau hidangan yang diperuntukan pada pemimpin-pemimpin adat dalam Nagari (elite tradisional Nagari). *Manjamu niniak mamak* dilakukan pada setiap acara atau kegiatan adat yang melibatkan *niniak mamak* dalam acara tersebut, seperti musyawarah adat, upacara adat perkawinan, upacara adat dalam penyelesaian konflik, sanksi adat dan kegiatan atau acara adat lainnya. Setiap acara ataupun kegiatan adat yang dilaksanakan proses jamuan untuk *niniak mamak* akan berbeda-beda. *Manjamu niniak mamak* yang akan dibahas adalah *manjamu niniak mamak* sebagai hukuman dan sanksi adat bagi pelaku pelanggar aturan adat di Nagari Tandikek. Sanksi adat merupakan suatu keadaan yang diterima seseorang yang melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dengan tujuan menciptakan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu disebabkan oleh masalah-masalah yang dianggap menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Cindy Tri Indah, 2018). *Manjamu niniak mamak* harus dilakukan saat pelanggar aturan ingin kembali tinggal di Nagari Tandiek setelah menerima hukuman di usir dari nagari oleh *niniak mamak*. Saat pelaku kembali menetap di dalam nagari tanpa melaksanakan acara *manjamu niniak mamak*, keluarga pelaku tidak di hargai dan tidak dianggap oleh masyarakat nagari terutama *niniak mamak*.

Bentuk – Bentuk Pelanggaran Aturan Adat

Bentuk - bentuk pelanggaran aturan adat yang dilakukan oleh anak keponakan atau anggota masyarakat sehingga mendapatkan hukuman di usir dari kampung atau nagari dan harus melakukan *manjamu niniak mamak* saat kembali adalah sebagai berikut:

a. Berbuat zina atau hamil diluar nikah.

Masyarakat Nagari Tandikek sebagai orang Minang yang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu berpedoman kepada Alquran dan Hadist. Zina dalam Islam merupakan perbuatan yang haram begitu juga bagi masyarakat Nagari Tandikek, perbuatan zina atau hamil diluar nikah adalah perbuatan tercela yang dianggap nantinya akan berdampak buruk pada nagari dan masyarakat. Perilaku yang melanggar aturan adat yang sudah jelas bertentangan dengan Agama Islam sabagai identitas dari orang Minangkabau. Berzina termasuk pada aturan adat yang tidak boleh dilakukan, masyarakat yang melakukan akan mendapatkan hukuman dan sanksi dari masyarakat dan *niniak mamak*.

b. *Manikah sapsasukuan* (menikah sesuku).

Manikah sapsasukuan adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki suku yang sama atau menikah dalam satu suku, satu kaum (*sapayuang*). Aturan adat di Nagari Tandikek melarang masyarakat *manikah sasuku* karena dipercaya

masih bersaudarah. Walaupun dalam Islam tidak ada larangan menikah *sasuku* akan tetapi menurut masyarakat Tandiek secara genetika akan berdampak pada keturunan pasangan yang menikah *sapasukuan sapayuang*. Hal ini juga dipercaya disebabkan karena sudah ada terjadi perjanjian antara pemimpin suku terdahulu sehingga apabila terjadi pelanggaran, keturunan yang menikaah *sasuku* akan lahir tidak normal/cacat. Hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah diusir dari nagari tidak dibolehkan kembali kecuali salah satu dari pasangan meninggal dunia dengan istilah “buang plus”. Saat kembali ke nagari salah satu pelaku harus melaksanakan acara *manjamu niniak mamak*.

c. Menikah tanpa sepengetahuan *niniak mamak* (kawin lari)

Di Nagari Tandiek *niniak mamak* selalu berperan dalam segala urusan adat dan segala persoalan yang terjadi pada keponakan serta anggota kaumnya. *Niniak mamak* adalah orang yang *ditinggikan sarantiang* dan *didahulukan salangkah*. Pernikahan anggota suatu kaum suku tanpa diketahui oleh *niniak mamak* dapat mempermalukan nama baik kaum dan dianggap tidak menghargai *niniak mamak* sebagai pemimpin di dalam kaum. Pemberian sanksi diberlakukan agar masyarakat enggan untuk melanggar aturan adat. Hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan adat adalah di usir atau tidak diperbolehkan tinggal dalam Nagari Tandiek. Seperti yang tergambar dalam kalimat berikut ini:

*Janjang rumahnyo indak dinaiki
Nasinyo indak dimakan, aianyo indak diminum
Jikok ado mati maik dikubuan, kaji indak diagiah
Jikok nio baliak, adaik di isi limbago dituang.*

Artinya:

Jenang rumahnya tidak di naiki, Nasinya tidak akan dimakan,
airnya tidak diminum. Jika ada yang mati hanya dikuburkan,
kaji tidak diberi Jika ingin kembali, adat (Carano) di isi,
lembaga di tuang

Maksud dari kalimat kiasan diatas adalah hukuman dan sanksi yang diterima oleh pelaku pelanggaran aturan adat di usir dari nagari, apapun yang terjadi pada pelaku, rumahnya tidak di kunjungi oleh masyarakat nagari terutama *niniak mamak*, nasi dan minuman yang disediakan tidak akan diminum. Apabila terjadi kemalangan atau meninggal pada salah satu anggota keluarga pelaku pelanggaran adat. Mayatnya dikuburkan oleh masyarakat sebagai kewajiban sesama umat Islam. Doa dan kajian tahlilannya hanya dilaksanakan 3 hari, tidak seperti biasa dan kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman doa untuk orang meninggal puluhan sampai ratusan hari. Jika ingin kembali ke nagari melaksanakan *manjamu niniak mamak* dengan syarat mengisi *carano* adat dan mengikuti persyaratan-persyaratan lainnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat James P. Spradley yang mendefenisikan kebudayaan di dasarkan pada sistem pengetahuan manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam masyarakat. Pengetahuan yang dipahami dan dipercaya manusia tersebut digunakan untuk menginterpretasikan dan diterapkan dalam berperilaku sesuai dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya. Begitupun pada aturan adat yang diterapkan *niniak mamak* di Nagari Tandiek. Pengetahuan *niniak mamak* mengenai aturan adat yang sudah ada sejak dahulu dan masih diterapkan pada masyarakat Nagari Tandiek sampai saat sekarang merupakan hal yang diyakini memiliki nilai positif yang sangat berfungsi untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang di anut suku bangsa Minangkabau.

Fungsi Adanya Hukuman dan Sanksi Manjamu Niniak Mamak

Berikut pengetahuan dan pemahaman para elit tradisional nagari tentang fungsi adanya hukuman dan sanksi adat bagi pelanggar aturan adat di Nagari Tandikek.

a. *Manjamu Niniak Mamak* sebagai Tanda Anggota Masyarakat Melakukan Pelanggaran Aturan Adat.

Manjamu niniak mamak merupakan sebuah tanda bahwa anak kewanitaan atau anggota masyarakat telah melakukan pelanggaran aturan adat dan mempermalukan kaumnya. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh keponakan atau anggota masyarakat harus diberi hukuman. Pelaku pelanggar diusir dan tidak boleh kembali selama tiga tahun sebelum *niniak mamak* memaafkan perbuatannya. Setelah tiga tahun pelaku diperbolehkan kembali dengan syarat melaksanakan acara *manjamu niniak mamak* sesuai dengan aturan yang ada di Nagari Tandikek.

b. *Manjamu Niniak Mamak* sebagai Bentuk Pengendalian Perilaku Masyarakat.

Pengendalian sosial adalah proses yang disengaja ataupun tidak disengaja untuk membimbing seseorang. Sistem dan proses yang mendidik, menghimbau dan bahkan memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan dan norma-norma dalam suatu masyarakat (Yani Mas Ahmad, 2015). Hukuman dan sanksi aturan adat ini dianggap baik yang memiliki nilai positif dalam mengendalikan perilaku masyarakat terutama kepada keponakan setiap kaum yang ada di Nagari Tandikek, dalam menjaga perilakunya agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang ada pada agama dan adat. Penerapan tersebut dilakukan secara menyeluruh kesemua kalangan masyarakat tanpa memandang siapa dan apa jabatan seseorang dalam masyarakat tersebut.

c. *Manjamu Niniak Mamak* sebagai Bentuk *Manabuih Doso* (Menebus Dosa)

Manjamu niniak mamak yang harus dilakukan oleh pelaku pelanggar aturan adat adalah sebagai bentuk menebus dosa pelaku karena melakukan kesalahan yang telah melanggar ketentuan adat dan ketentuan agama Islam. Oleh sebab itu dalam *manjamu niniak mamak* harus menyembelih seekor kambing sebagai bentuk menebus dosa yang telah dibuat. Menyembelih seekor kambing atau biasa disebut dengan istilah *takambi* merupakan kegiatan yang harus ada pada saat *manjamu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat. Kambing dipilih sebagai salah satu syarat wajib *manjamu niniak mamak* karena kambing adalah hewan halal yang paling dekat dengan kehidupan manusia dan kambing juga merupakan hewan yang sering digunakan dalam agama Islam dalam menjalankan ibadah seperti ibadah kurban dan ibadah akikah. Kambing juga merupakan hewan yang harganya termasuk kategori mahal pada ekonomi penduduk Nagari Tandikek yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani.

d. *Manjamu Niniak Mamak* sebagai Bentuk Mengembalikan Kehormatan *Niniak Mamak*

Perbuatan yang telah membuat malu dan mencoreng nama baik *niniak mamak* sebagai pemimpin didalam kaumnya disebut dengan istilah *arang tacoreang di kaniang*, oleh sebab itu hukuman dan sanksi adat *manjamu niniak mamak* wajib dilakukan oleh pelanggar aturan adat dianggap bisa mengembalikan kehormatan *niniak mamak* dari pandangan masyarakat yang sudah dipermalukan. Untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik *niniak mamak* dengan melakukan *manjamu niniak mamak* tentunya memiliki syarat-syarat yang harus disediakan anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat tersebut. Syarat-syarat tersebut disediakan sebelum acara *manjamu niniak mamak* diadakan, pasangan pelaku pelanggar aturan adat dibantu oleh keluarga seperti *mamak rumah* (saudara laki-laki dari ibu pelaku), kakak/adik, kerabat dekat dari pelaku pelanggar dan *kapalo mudo*. Keterlibatan *kapalo mudo* pada acara *manjamu niniak mamak* adalah sebagai fasilitator antara pasangan pelaku pelanggar aturan adat dengan *niniak mamak*. Adapun syarat-syarat yang harus

dipersiapkan pasangan pelaku pelanggar aturan adat untuk melaksanakan *manjambu niniak mamak* adalah sebagai berikut: Menyediakan seekor kambing/ *takambiang*, Menyiapkan *carano* dan isinya, uang, *lapiak lambak*, tirai dan *tabie*. Selain kambing dan uang, syarat-syarat lainnya merupakan dipercaya sebagai simbol kebesaran *niniak mamak* yang diketahui oleh setiap individu Nagari Tandikek.

e. *Manjambu Niniak Mamak* sebagai Bentuk Pengendalian Represif

Pengendalian represif yaitu pengendalian yang diadakan ketika sudah terjadi pelanggaran dan akan diusahakan untuk memperbaiki keadaan pada situasi semula sebelum pelanggaran itu terjadi (Brahmana Pertampilan S., 2003). *Manjambu niniak mamak* yang harus dilakukan oleh pelaku pelanggar adat bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku pelanggaran adat tersebut tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Saat *manjambu niniak mamak* pelaku dimarahi oleh *niniak mamak* dan di saksikan oleh orang banyak, dengan demikian pelaku merasa malu dan jera untuk tidak berbuat melanggar aturan adat lagi. Setelah dilaksanakannya acara *manjambu niniak mamak* diharapkan pelaku tidak mengulangi lagi kesalahan dan dapat kembali berbaur kembali mematuhi aturan seperti masyarakat lainnya.

f. *Manjambu Niniak Mamak* sebagai Sosialisasi Nilai dan Aturan Dari Nenek Moyang

Dalam hal ini *manjambu niniak mamak* berfungsi sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat memperkenalkan dan menanamkan nilai aturan dari *niniak mamak* (nenek moyang) terdahulu pada masyarakat Nagari Tandikek. *Manjambu niniak mamak* membantu setiap individu dalam masyarakat Nagari Tandikek belajar menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya (As'ari Ruli dan Nandang Hendriawan, 2016).

Tujuan dilaksanakan *manjambu niniak mamak* agar nilai dan aturan yang telah dibuat oleh nenek moyang masyarakat Nagari Tandikek tidak hilang dan tetap diwariskan secara turun menurun. *Manjambu niniak mamak* diterapkan di Nagari Tandikek juga sebagai sosialisasi atau bentuk penanaman nilai-nilai kepada masyarakat bahwa aturan tersebut ada dalam masyarakat Nagari Tandikek dan harus dipatuhi oleh masyarakat Nagari Tandikek serta memperkenalkan aturan tersebut kepada generasi muda agar mengetahui aturan adat yang ada di Nagari Tandikek.

Pengetahuan Masyarakat Secara Umum

Secara umum, pengetahuan masyarakat Nagari Tandikek tentang hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat berbeda-beda. Karena tidak semua terlibat dalam mengikuti acara *manjambu niniak mamak* berlangsung. Seperti pengetahuan kalangan generasi muda, kalangan ibu-ibu, kalangan bapak-bapak, maupun pengetahuan pelaku pelanggar yang telah melakukan acara *manjambu niniak mamak* itu sendiri. Mereka hanya mengetahui adanya aturan namun tidak mengenal secara keseluruhan aturan adat ini. Oleh sebab itu, akan diuraikan dibawah ini pengetahuan masyarakat umum mengenai hukum dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat di Nagari Tandikek:

Ibu-ibu di Nagari Tandikek

Ibu-ibu yang terlibat dalam acara *manjambu niniak mamak* ialah ibu-ibu yang berada di lingkungan tempat tinggal keluarga pelaku pelanggar aturan. Seperti, ibu-ibu tetangga, ibu-ibu yang satu suku dengan pelaku, dan *Bundo Kanduang*. Keterlibatan ibu-ibu tersebut yaitu untuk membantu dalam mempersiapkan acara *manjambu niniak mamak*. Membantu memasak daging kambing yang disembeli sebagai salah satu syarat dalam acara *manjambu niniak mamak* dan membantu menyediakan makanan lainnya untuk dihidangkan dalam acara tersebut. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan ibu-ibu, diketahui bahwa tidak

semua kalangan ibu-ibu di Nagari Tandikek bersedia menghadiri acara *manjamu niniak mamak*, ada yang mengikuti acara *manjamu niniak mamak* dari awal mulai sampai selesai, ada juga yang hanya mengikuti acara *manjamu* bagi pelaku palanggar aturan adat hanya pada waktu siang hari untuk membantu keluarga pelaku palanggar memasak gulai kambing dan mempersiapkan acara sebelum *niniak mamak* datang. Setelah selesai memasak mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Ibu-ibu di Nagari Tandikek tidak mau menghadiri acara *manjamu niniak mamak* malam hari karena sengaja menghidar agar tidak memakan makanan pada saat *manjamu niniak mamak*. Menurut mereka memakan makanan di acara *manjamu niniak mamak* sama halnya memakan *aia kaladia* yang maknanya memakan air mani dari perbuatan buruk zina pelaku palanggar aturan adat. Artinya mereka memaafkan pelaku palanggar tetapi tidak mau terkena dampak dari perbuatan pelaku palanggar aturan adat tersebut.

Bapak- bapak di Nagari Tandikek

Selain ibu-ibu, bapak-bapak juga terlibat dalam acara *manjamu niniak mamak* bagi pelaku palanggar aturan adat di Nagari Tandikek. Laki-laki yang sudah menikah di undang untuk ikut serta dalam acara *manjamu niniak mamak* tersebut. Bapak-bapak dalam acara *manjamu* tersebut terlibat sebagai saksi atau melihat permintaan maaf dari pelaku kepada seluruh masyarakat yang datang menyaksikan. Dari wawancara beberapa informan bapak-bapak yang mengikuti acara. Walaupun orang yang melanggar aturan adat sudah dimaafkan dan diterima oleh masyarakat untuk tinggal kembali dikampungnya. Masyarakat akan mengingat sampai kapanpun dan sampai keturunannya selanjutnya. Keturunan orang yang melanggar aturan adat tidak dibolehkan menjadi pemimpin di Nagari Tandikek. Baik itu jabatan adat seperti *niniak mamak*, *cadiak pandai*, *alim ulama* dan sebagainya, maupun pemimpin pemerintahan Nagari Tandikek. karena bagi masyarakat Nagari Tandikek yang pantas untuk diangkat jadi pemimpin yaitu orang yang keturunannya bersih dalam masyarakat.

Masyarakat yang mengikuti acara *manjamu niniak mamak* bagi pelaku palanggar aturan adat lebih banyak dihadiri oleh orang laki-laki termasuk *niniak mamak*. Perempuan lebih sedikit yaitu hanya orang-orang terdekat dari pelaku palanggar. Tidak hanya ibu-ibu yang sengaja menghidar dari acara *manjamu niniak mamak*. Beberapa dari kaum laki-laki dari masyarakat umum datang tidak sepenuhnya mengikuti acara *manjamu* tersebut, beberapa dari mereka hanya sekedar menghadiri untuk melihat pelaku diadili oleh *niniak mamak*. Berdasarkan wawancara beberapa informan mengakui bahwa mereka tidak mau memakan yang disediakan di acara tersebut, sebab mereka menganggap memakan gulai kambing yang disembeli sebagai salah satu syarat pelaku kembali artinya mereka akan menanggung dosa yang di perbuat oleh pelaku zina yang melanggar aturan adat. Informan juga mengatakan bahkan beberapa *niniak mamak* juga menganggap seperti itu.

Jadi dapat disimpulkan, orang-orang yang tidak ikut memakan gulai kambing yang disediakan saat acara *manjamu niniak mamak* adalah orang yang menganggap bahwa kambing yang digunakan sebagai syarat *manjamu* untuk menghapus dosa pelaku zina. itu sebabnya mereka tidak mau memakan karena tidak mau menanggung dosa pelaku zina yang melanggar aturan adat tersebut. Tapi itu hanya menurut prinsip masing-masing masyarakat yang mempercayainya.

Pengetahuan Generasi Muda

Pada generasi muda di Nagari Tandiek ditemukan bahwa, generasi muda mengetahui akan adanya aturan adat di Nagari Tandikek. Hanya sekedar mengetahui bahwa perbuatan yang melanggar aturan adat seperti berzina, menikah *sasuku*, kawin lari atau menikah tanpa sepengetahuan *mamak* yang melakukan itu akan mendapatkan hukuman dan sanksi adat yaitu

diusir dari kampung atau nagari tidak boleh bertemu sanak saudara dan keluarga, saat ingin kembali ke nagari harus melakukan *manjambu niniak mamak* dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan adat. Generasi muda atau pemuda pemudi yang belum menikah tidak diperbolehkan datang untuk melihat acara adat *manjambu niniak mamak*. Mereka dilarang oleh orang tua mereka dengan alasan belum urusan mereka. Pemuda pemudi hanya diberitahu dan diingatkan oleh keluarga seperti paman (*mamak*), orang tua dan kakaknya yang sudah menikah. Mereka di beritahu agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan adat. Selain berdosa dari segi Agama, juga membuat aib keluarga, suku dan Nagari.

Analisis Pengetahuan Masyarakat tentang Hukuman dan Sanksi *Manjambu Niniak Mamak* Bagi Pelaku Pelanggar Aturan Adat Dengan Teori *Ethnoscience* atau Antropologi Kognitif

Berdasarkan teori antropologi kognitif budaya suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai oleh seseorang agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya. Budaya adalah pengorganisasian dari benda- benda, manusia, perilaku/emosi yang dimiliki manusia dalam pikirannya. (Spradley, 1997) *Manjambu niniak mamak* sebagai hukuman dan sanksi dari aturan adat merupakan budaya masyarakat Nagari Tandikek yang diperoleh dari pemimpin terdahulu. hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagian dari penerapan aturan adat. Aturan adat diciptakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat Nagari Tandiek. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai diorganisasikan dalam bentuk aturan adat serta hukuman dan sanksi yang diterapkan pada setiap masyarakat. Aturan adat tersebut masih diterapkan sampai sekarang karena masyarakat mempercayai dan mengetahui dari pengalaman yang dialami dalam kehidupan bersama di Nagari Tandikek. Adapun upaya dari *niniak mamak* dan masyarakat untuk mempertahankan dan masih menerapkan hukuman dan sanksi *manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat itu karena bagi mereka hukuman dan sanksi tersebut masih relevan dan dibutuhkan bagi masyarakat untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu Spradley menjelaskan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka. Masyarakat Nagari Tandikek mengetahui aturan adat juga mengetahui hukuman dan sanksi yang diperoleh saat melanggar aturan adat tersebut. Pengetahuan yang mereka miliki diperoleh melalui proses belajar dari apa yang mereka alami dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menilai baik atau buruk yang mereka lakukan agar dapat diterima oleh lingkungan mereka. Aturan- aturan, norma-norma dan sistem kepercayaan dikondisikan sebagai pola dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mempertahankan norma-norma, nilai-nilai serta aturan-aturan adat sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupannya (Hasmira Mira Hasti. Dkk, 2017)

Kesimpulan

Aturan ini diketahui oleh semua masyarakat Nagari Tandikek. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan pengetahuan dalam memahami adanya acara *Manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat di kalangan masyarakat. Pengetahuan masyarakat berbeda antara elit tradisional nagari, dan masyarakat umum terutama pada generasi muda di Nagari Tandiek. Adapun manfaat diadakan *acara manjambu niniak mamak* bagi pelaku pelanggar aturan adat menurut elit tradisional adalah sebagai berikut; 1) *Manjambu niniak mamak* sebagai tanda masyarakat melanggar aturan adat, 2) *Manjambu niniak mamak* sebagai bentuk

pengendalian perilaku masyarakat, 3) *Manjamu niniak mamak* sebagai bentuk *manabuih doso* (menebus dosa), 4) *Manjamu niniak mamak* sebagai bentuk mengembalikan kehormatan *niniak mamak*, 5) *Manjamu niniak mamak* sebagai ajang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang telah putus, 6) *Manjamu niniak mamak* sebagai bentuk pengendalian represif, 7) *Manjamu niniak mamak* sebagai bentuk sosialisasi nilai dan aturan dari nenek moyang. Pengetahuan ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai masyarakat umum di Nagari Tandikek tentang acara *manjamau niniak mamak* bagi pelaku pelanggaran aturan adat yaitu sebagai acara minta maaf bagi pelaku pada *niniak mamak* dan masyarakat serta mengakui kesalahannya. *Manjamu niniak mamak* juga sebagai contoh untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berbuat buruk dan agar selalu memberi tahu anak maupun keponakan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan adat. Selanjutnya di kalangan generasi muda atau masyarakat yang belum menikah hanya sekedar mengetahui adanya aturan adat tersebut tanpa tau makna diadakannya acara *manjamu niniak mamak*. Generasi muda hanya menganggap acara *manjamu niniak mamak* sebagai acara pengembalian pelanggaran aturan yang telah di usir dari kampung.

Daftar Pustaka

- As'ari Ruli dan Nandang Hendriawan. (2016). Kajian Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana. *Universitas Siliwangi Tasikmalaya*. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/8546>
- Brahmana Pertampilan S. (2003). Sistem Pengendalian Sosial. *Universitas Sumatea Utara*. Retrieved from <http://library.usu.ac.id/download/fs/bhsindonesia-pertampilan.pdf>
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cindy Tri Indah. (2018). Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat Menurut Undang-Undang Adat Di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. *Skripsi Universitas Negeri Padang*.
- Hasmira Mira Hasti. Dkk. (2017). *Manyanda: Suatu Tradisi dalam Upacara Kematian pada Masyarakat Nagari Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat*.
- Ihromi T. O. (1984). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peyon, I. (2019). Ward H. Goodenought dan Antropologi Kognitif. *Tifa Antropologi*. Retrieved from jurnal.unipa.ac.id
- Pinasti, M. handayani dan V. I. S. (2013). Pergeseran Peran Niniak Mamak pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi. *Universitas Negeri Yogyakarta*. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12793/12326>
- Roger, M. K. (n.d.). Teori-Teori Tentang Budaya. *Antropologi No. 52*. Retrieved from www.pusdikmin.com
- Siddiq Mohammad dan Hartini Salama. (2019). Etnografi Sebagai Teori dan Metode. *Kordinat, XVIII No.1*, 36. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11471>
- Spradley, J. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yani Mas Ahmad. (2015). Pengendalian sosial kejahatan; suatu tinjauan terhadap masalah penghukuman dalam perspektif sosiologi. *Urnal Cita Hukum, Vol 3. No.* Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/95338-ID-pengendalian-sosial-kejahatan-suatu-tinj.pdf>
- Zahari, M. (2015). *Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat Dengan Syarak di Minangkabau*.

Jakarta: Pt Gria Media Prima.

Zety, D. (n.d.). Pengaruh Negatif Perkembangan Teknologi terhadap Budaya Minang. *Pengaruh Negatif Perkembangan Teknologi Thd Budaya Minang*. Retrieved from https://www.academia.edu/9035545/pengaruh_negatif_perkembangan_teknologi_thd_budaya_minang